

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting, disamping minyak dan gas bumi, meskipun penerimaan dalam negeri sebagian diperoleh dari migas, namun prospek penerimaan pajak akan jauh lebih cerah dibandingkan dengan migas. Dari segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik. Pemindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi daya beli (*purchasing power*) atau kemampuan belanja (*spending power*) dari sektor privat. Agar tidak terjadi gangguan yang serius terhadap jalannya perusahaan, maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola dengan baik.

Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Keputusan bisnis sebagian besar dipengaruhi oleh pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Keputusan bisnis yang baik jika berhubungan dengan pajak bisa menjadi keputusan bisnis yang kurang baik, begitu juga sebaliknya.

Seperti yang kita ketahui, dewasa ini peraturan perpajakan di Indonesia sangatlah kompleks dan sering berubah-ubah. Hampir seluruh kehidupan perseorangan dan perkembangan dunia bisnis dipengaruhi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pengaruh tersebut kadang-kadang cukup berarti, sehingga para eksekutif komponen pajak merupakan komponen yang harus mendapatkan perhatian yang serius dan malahan merupakan faktor yang menentukan bagi lancarnya suatu bisnis. Oleh karena itu, pelaksanaan penyiapan administrasi pajak, kepatuhan pajak, manajemen pajak, **perencanaan pajak** dan akuntansi pajak menjadi tugas yang sangat diperlukan oleh setiap perusahaan.

Perusahaan secara terus menerus ditantang untuk mengelola dampak dari perubahan lingkungan perpajakan tersebut yang terus menerus terjadi terhadap strategi pengelolaan pajak perusahaan, arus kas dan profit setelah pajak. Tindakan yang salah akan menyebabkan banyak biaya yang harus dikeluarkan dalam bentuk kerugian finansial atau dikenakan sanksi dari fiskus.

Walaupun pajak berpengaruh terhadap segala aspek kehidupan perseorangan dan keputusan bisnis, tidaklah berarti bahwa pajak tersebut tidak dapat dikendalikan. Memahami dengan baik ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan serta perkembangan dan perubahannya, pada hakikatnya pajak tersebut akan dapat dimanajementi dengan berhasil. Suatu sistem manajemen pajak yang efektif merupakan hal yang vital bagi suatu usaha yang berorientasi kepada keuntungan, dan suksesnya suatu

usaha (perusahaan) kadang-kadang ditentukan pula oleh sukses atau tidaknya penyusunan suatu perencanaan pajaknya.

Minimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya minimalisasi pajak secara eufimisme sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*) atau *tax sheltering*. Umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun perencanaan pajak juga dapat berkonotasi positif sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya.

*Tax planning* memungkinkan perencanaan pajak yang akan dibayarkan agar tidak terjadi kelebihan dalam membayar pajak, tetapi tidak berarti sebagai upaya menghindari pajak, yaitu dengan cara menekan jumlah kewajiban pajak dengan cara legal. Cara ini cukup efektif dalam rangka melakukan efisiensi dan penghematan. Tujuannya adalah untuk mengatur pembayaran pajak atau meminimalkan kewajiban pajak dengan tidak melanggar aturan yang berlaku. Dengan demikian, pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya dan tentu saja akan membantu cash flow perusahaan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka meminimalkan beban pajak perusahaan secara efektif, dalam rangka melakukan efisiensi dan penghematan jumlah kewajiban pajak, namun masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Dari latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengambil judul: **“Strategi Perencanaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Dalam Rangka Meminimalisasi Beban Pajak Dengan Menggunakan Metode *Gross Up* Pada Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Televisi Republik Indonesia (TVRI) Jakarta”**.

## 1.2. Perumusan Masalah

Melalui perumusan masalah ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dan landasan dalam proses pembahasan. Mengingat luasnya permasalahan yang tercakup, maka berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara menerapkan strategi perencanaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji karyawan perusahaan ?
2. Berapa besar tambahan Pajak Penghasilan (PPh) karyawan dengan Metode Net jika dihitung dengan Metode *Gross Up* ?
3. Apakah penerapan Metode *Gross Up* efektif bagi perusahaan dalam meminimalkan PPh badan ?

### 1.3. Pembatasan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis membatasi penelitian ini agar dapat memberikan pemahaman sesuai dengan yang diharapkan. Dalam penelitian ini penulis menetapkan batasan, yaitu penulis hanya membahas tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan strategi perencanaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji karyawan dalam rangka meminimalisasi beban pajak dengan menggunakan metode *gross up*, dengan menggunakan sampel data gaji karyawan LPP TVRI Jakarta dengan tingkat golongan karyawan, yaitu tingkat golongan karyawan II-IV. Sampel karyawan golongan II sebanyak 12 orang, sampel karyawan golongan III sebanyak 12 orang dan sampel karyawan golongan IV sebanyak 12 orang dengan tingkat gaji tertinggi dan tingkat gaji terendah. Total semua sampel adalah 36 karyawan.

Sedangkan untuk perhitungan PPh Pasal 21, penulis menggunakan sepuluh (10) sampel dari karyawan LPP TVRI Jakarta tersebut. Tiga (3) sampel dari karyawan golongan II, tiga (3) sampel dari karyawan golongan III, serta empat (4) sampel dari karyawan golongan IV.

### 1.4. Tujuan Penelitian

Sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, maka penulis menyimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan strategi perencanaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji karyawan dalam rangka meminimalisasi beban

- pajak dengan menggunakan metode *gross up*.
2. Untuk mengetahui mekanisme dari metode *gross up* untuk penerapan perencanaan pajak atas gaji karyawan.
  3. Untuk mengetahui manfaat dan kerugian dari melakukan perencanaan pajak bila dibandingkan dengan tidak dilakukannya perencanaan pajak.
  4. Untuk mengetahui keefektifitasan pemanfaatan metode *gross up*.

### 1.5. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian atau riset yang penulis lakukan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi beberapa pihak yang membutuhkan, diantaranya adalah sebagai berikut:

#### 1. Bagi Penulis

Diharapkan penelitian ini dapat membantu penulis untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang strategi perencanaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji karyawan dalam rangka meminimalisasi beban pajak dengan menggunakan metode *gross up* dan penulis dapat menerapkan ilmu yang didapat dari penelitian ini selama masa perkuliahan dan dalam dunia usaha yang nyata.

#### 2. Bagi Akademik

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan teori dalam melakukan perencanaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dalam rangka meminimalisasi beban pajak atas gaji karyawan.
- b. Sebagai bahan bacaan dan referensi bagi pihak-pihak yang

membutuhkan informasi khususnya para mahasiswa.

### 3. Bagi Perusahaan

Diharapkan dapat menjadi referensi dan dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan mungkin berguna untuk dijadikan pedoman dalam melakukan perencanaan pajak (*tax planning*).

#### 1.6. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran dan mempermudah pemahaman terhadap skripsi ini kepada pembaca, penulis membagi penulisan skripsi ini menjadi lima bab dengan rincian sebagai berikut :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan secara singkat latar belakang masalah yang penulis ambil, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

##### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan definisi penghasilan, penghasilan yang termasuk objek pajak, penghasilan tertentu dikenakan pajak yang sifatnya secara final, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, definisi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, wajib pajak PPh Pasal 21, tidak termasuk wajib pajak PPh Pasal 21, objek pajak PPh Pasal 21, penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan PPh Pasal 21, tarif umum Pajak Penghasilan

(PPh) Pasal 21, mekanisme perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 (PER no. 15/PJ/2006), definisi perencanaan pajak, motivasi dilakukannya perencanaan pajak, aspek formal dan administratif perencanaan pajak, aspek material dalam perencanaan pajak, penghindaran sanksi pajak, pelaksanaan kewajiban perpajakan, penghindaran pajak (*tax avoidance*) versus penyelundupan pajak (*tax evasion*), pengaruh pajak terhadap perusahaan, penghematan pajak (*tax saving*), metode *gross up*, rumus metode *gross up*, pengaruh *gross up* PPh Pasal 21 terhadap PPh Badan, serta kerangka berfikir.

### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan definisi operasional variabel, tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode dan teknik pengumpulan data, serta metode analisis data.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan objek penelitian, hasil penelitian, serta analisa dan pembahasan.

### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini menjelaskan kesimpulan dan saran yang penulis ambil dari hasil penelitian dan analisa serta pembahasan.